



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknososiopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT TUGAS

Nomor: 12/TRILOGI/Rektor/Tgs/VII/2024

Rektor Universitas Trilogi dengan ini menugaskan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Tim Komite Etik Universitas Trilogi:

Ketua : Budi Septiono, S.H.
Anggota : Dr. Syefriani Darnis, M.Pd.
Budi Arifitama, ST, MMSI.
Abdul Hakim Santoso, S.Sn., M.Ds.
Husnul Khatimah, S.E., M.S.Ak.

Lingkup Penugasan : 1. Menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran peraturan, kode etik dan ketentuan lainnya yang terjadi di lingkungan Universitas Trilogi.
2. Melakukan pemanggilan saksi-saksi, memeriksa pihak-pihak terkait yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Membuat berita acara atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim.
4. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan rekomendasi Tim kepada Pimpinan Universitas Trilogi.

Masa Penugasan : 15 Juli sampai dengan 15 Desember 2024.

Pelaporan : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan berkewajiban membuat laporan kepada Rektor.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 15 Juli 2024



Prof. Dr. Pramono Hari Adi.,MS.
Rektor



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknososiopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

Nomor : 01/Trilogi/KEHK/Lap/VII/2024
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Komite Etik
Lampiran : -

19 Juli 2024

Kepada Yth.
Prof. Dr. Pramono Hari Adi, MS.
Rektor Universitas Trilogi
Di Tempat

Dengan hormat,

Dengan telah berakhirnya masa penugasan Tim Komite Etik per tanggal 12 Juli 2024, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim sejak Januari sampai Juli 2024, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi bagi Bapak.

Berdasarkan Surat Tugas No. 07/Trilogi/Rektor/Tgs/III/2024, Tim Komite Etik mempunyai kewenangan dan tugas untuk melaksanakan :

- Menindaklanjuti laporan pelanggaran peraturan, kode etik dan ketentuan lainnya
- Melakukan pemanggilan saksi-saksi, memeriksa pihak-pihak terkait
- Membuat berita acara pemeriksaan
- Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan

Dalam rentang waktu 6 bulan penugasan, Tim Komite Etik telah melakukan penanganan beberapa kasus yang berkaitan dengan tindakan/perilaku karyawan (Dosen dan Tendik) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan, kebijakan, ketentuan maupun prosedur-prosedur yang berlaku.

Bersama ini kami sampaikan daftar kasus yang telah ditangani :

No	Pihak Terlapor	Jenis Perbuatan	Rekomendasi
1	DR. Dina Nurul Fitria Dekan FSTD	Tindakan yang melampaui kewenangan	Sanksi Peringatan
2	Cahyo Nugroho Staf Fakultas FSTD	Penggunaan tandatangan tanpa persetujuan	Sanksi Teguran
3	M Fadli Staf Biro Kerjasama	Penggelapan dan Pemalsuan	Sanksi Peringatan dan Skorsing
4	Tifany Mahasiswa PGPAUD	Korban Rudapaksa oleh alumni	Perbantuan Pendampingan

Untuk menjaga kesinambungan tim komite etik ini, kami mengusulkan agar keanggotaan tim tetap dipertahankan untuk masa penugasan selanjutnya, dan karena **Sdr. Erik Armayudha, Ph.D.** sudah tidak lagi berstatus sebagai Dosen Tetap maka sebagai penggantinya kami mengusulkan Sdr. Abdul Hakim Santoso, SSn.,MDs.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 19 Juli 2024

Budi Septiono
Kepala Komisi Etik, Hukum dan Keadilan